



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR
44 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan Internal dipandang perlu untuk menyesuaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 46);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.
- KEDUA : Mengubah Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	